

SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 2 Tahun 2024 :4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk mewujudkan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; PerMenpan Nomor 25 Tahun 2020; PerMenpan Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2024.
- Lamp 1 Hlm.

